

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAJAKAN TERHADAP BARANG DAN ORANG DI ATAS  
KAPAL NELAYAN PADA WILAYAH  
PERAIRAN INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN TERHADAP BARANG DAN ORANG DI ATAS KAPAL NELAYAN PADA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**Oleh  
MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA**

Pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal pada wilayah perairan Indonesia merupakan tindak pidana yang meresahkan para nelayan, karena tidak hanya berdampak pada terjadinya kerugian secara materi tetapi juga mengancam keselamatan jiwa para korbannya. Para pelaku dalam melakukan kejahatannya juga mengintimidasi dan mengancam para korban dengan menggunakan senjata api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia telah memenuhi tujuan pemidanaan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber terdiri atas Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 7 bulan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 439 Ayat (1) *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia telah sesuai dengan tujuan pemidanaan,

*Muhammad Raza Ari Putra*

karena pada dasarnya pidana tersebut tidak hanya sebagai pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi bertujuan sebagai pembinaan terhadap pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim yang menangani tindak pidana pembajakan pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. enjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hendaknya dilakukan pemberatan pidana, karena pada praktiknya tindak pidana ini dilakukan dengan jenis tindak pidana lain, seperti kepemilikan senjata api ilegal, pencurian dengan pemberatan dan intimidasi/ancaman kepada korbannya.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Pembajakan, Kapal, Nelayan**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAJAKAN TERHADAP BARANG DAN ORANG DI ATAS  
KAPAL NELAYAN PADA WILAYAH  
PERAIRAN INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**




Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN TERHADAP BARANG DAN ORANG DI ATAS KAPAL NELAYAN PADA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : *Muhammad Raza Ari Putra*

No. Pokok Mahasiswa : **1852011015**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197705012005012002

**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**  
NIP. 195911021986031001

Ketua Bagian Hukum Pidana,


**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP.19641218 1988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Juni 2022**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011015

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Barang dan Orang di Atas Kapal Nelayan pada Wilayah Perairan Indonesia” (Studi Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 30 Juni 2022  
Penulis



**Muhammad Raza Ari Putra**  
NPM. 1852011015

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Januari 2000, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Jauhari, S.E dan Ibu Dwi Oktafiyanti Handayani, S.E

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD KARTIKA II-5 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 23 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 3 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Staff Bidang *Social Founding* UKM-F Persikusi FH Unila 2019-2020, Sekretaris Umum UKM-F Persikusi FH Unila Periode 2020-2021, Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Periode 2020-2021, Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa FH Unila Periode 2021-2022.



## **MOTO**

“Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya.”

**(Nabi Muhammad SAW)**

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi.  
Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.”

**(Buya Hamka)**

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu,  
Sampaikan dengan Amal Beriman, Berilmu, Beramal”  
“Yakin Usaha Sampai”

**(Himpunan Mahasiswa Islam)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:  
Papa dan Mama sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Barang dan Orang di Atas Kapal Nelayan di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/Pn. Tjk)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hor terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah



membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan

memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Bapak Safruddin, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
12. Kepada Papa Drs.Jauhari, S.E dan Mama tercinta Dwi Oktafiyanti Handayani, S.E yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia,kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada mama terincta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu yang kedua ini semoga apa yang dicita-citakan kiyay bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin

13. Kepada Eyang ku yang telah menasehati dan selalu mensupport cucu mu ini sehingga kiyay dapat menyelesaikan skripsi ini dengan yang diharapkan oleh Eyang. Semoga Eyang selalu diberikan Kesehatan dan umur yang Panjang hingga dapat melihat cucumu ini sukses nanti. Kepada Alm. Sidi, Almh. Nyonya semoga engkau diterima di sisi Allah SWT, dilapangkan kubur nya serta diampuni dosa-dosa nya dan doakan cucu mu ini bisa menjadi orang sukses dan bisa membanggakan engkau.
14. Kepada Kakak dan Adikku Melinda Putri Aryanti dan Najla Putri Aryanti yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatan ku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.
15. Kamila Insani, Rahmad Asriyadin, dan Arzangga Anugrah Hasyadinata, 3 orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita. Mungkin suatu saat kita akan berpisah untuk meraih mimpi, jikalau rindu maka bertemu adalah solusi paling tepat. Selalu semangat dimanapun kalian berada kelak, kenangan indah kita akan selalu ku ingat sampai nanti. Aku sayang kalian.



16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kanda yunda saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagai anggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga.
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu KHU'18 Rayhan Aulian, M Faizaldo S, Alfasha Surya Bratama, Arzangga Anugrah, Rinaldi Akrabi, Zulfikar Mahmud, Andika Renaldi, M Ferosadi, M Aldino Gusanda, M Fadel Aulia, M Arif Maulidino, Alvan Ahadin dan kawan-kawan KHU'18 Terimakasih atas dukungan serta supportnya dari awal kita mengikuti basic training hingga kita menjadi pengurus HMI KHU pada saat ini banyak pengalaman dan proses keluh kesah yang telah kita lewati Bersama sehingga kalian sekarang seperti menjadi keluarga bagi saya.
18. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses dari zaman menjadi ketua pelaksana Yupture Fest 2020 hingga saya menjadi Sekretaris Umum. Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.
19. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Arzangga Anugrah H, Alfasha Surya Bratama, Rayhan Aulian, M Faizaldo S, M Iqbal Alqodri, Rinaldi Akrabi, M Agung Hasbunallah, M Irfan Ratu Agung, M Luthfi Sepiyansyah, Edwar Yusuf Rain yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih

hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.

20. Sahabat-Sahabatku Rahmad Asriyadin, Syahzidan Daffa, Harada Raden, Andryan Wibisono, M Arfan Pratama, M Chivo Realitawan, Lukmanul Hakim, Nico Awi Ahmadi, Banu Ibnu Wariz, Dendiaz Wira Yudha, Abi Rahmat, M Refvoyandra, Adi Vivaldy, M Naufal Hafidz yang telah memberikan support, semangat nya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah kepada saya. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.
21. Sepupu-sepupu terbaikku yang selalu memeberikan support dan masukan serta dukungan kepada saya. Terima Kasih atas semua kebaikan dan support yang kalian berikan, semoga allah mebalas segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.
22. Abang-abang Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu Jody Setiawan, S.H. Nopriyan, S.H. Tommy Perdana, S.H. Naufal Rafif, S.H. M Farrel Firdiansyah, S.H. M Affan Rizky, S.H. dan Alfian Tri Permana, S.H. yang menjadi mentor saya dalam berproses di HMI serta Memberikan arahan dan masukannya dari Basic Training hingga saat ini.
23. Keluarga Besar Alm. Masyono Nawawi dan Keluarga Besar Alm. M Amin yang telah membimbing, mensupport, mendukung dan mendoakan saya hingga saat ini.
24. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya

terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, 30 Juni 2022

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana .....	15
B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	21
C. Teori Pidana .....	25
D. Ajaran Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) dalam Tindak Pidana .....	28
E. Pengertian Kapal Perikanan .....	32
F. Pengertian Tindak Pidana Pembajakan di Atas Kapal.....	36
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	41
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Barang dan Orang di Atas Kapal Nelayan Pada Wilayah Perairan Indonesia dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk.....	42

B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Barang dan Orang di Atas Kapal Nelayan pada Wilayah Perairan Indonesia Telah Memenuhi Tujuan Pemidanaan .....	65
---	----

## **V PENUTUP**

A. Simpulan .....	75
B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia selain sebagai makhluk individu adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *zoon politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.<sup>1</sup>

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2013. hlm. 14.

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak pidana akan terjadi.<sup>2</sup>

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1998. hlm. 22.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>3</sup>

Jenis tindak pidana yang sering terjadi terhadap nelayan adalah tindak pidana pembajakan di wilayah perairan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap kapal yang berisi orang dan barang dengan berbagai tujuan, baik untuk sabotase (penggagalan pengiriman barang), terorisme atau dengan motif ekonomi, yaitu merampas barang-barang yang dimiliki oleh nakhoda maupun anak buah kapal. Pengaturan mengenai tindak pidana pembajakan terdapat di dalam Pasal 439 KUHP Ayat (1) yaitu diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

Salah satu perkara tindak pidana pembajakan di terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia adalah dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Amir Hidayatulloh Alias Sakir bersama dua orang rekannya, yaitu Tomi Indriandi (Dilakukan pemeriksaan

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12.

terpisah atau perkaranya di-*split*) dan Amin (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Para pelaku melakukan pembajakan terhadap kapal nelayan “Barokah Anak Mas” yang berisi 1 nakhoda dan 20 anak buah kapal yang berasal dari Brebes Jawa Tengah di perairan laut Lampung, dengan menggunakan *speed boat*. Akibat pembajakan ini terjadi kerusakan pada kapal dan terjadi kerugian materil yang dialami para korban. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 7 bulan.

Isu hukum yang melatar belakangi penelitian ini adalah:

- 1) Pidana penjara selama 2 tahun dan 7 bulan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum maksimal mengingat terdakwa dalam melakukan berbagai intimidasi, ancaman dan kekerasan terhadap nakhoda dan anak buah kapal. Ancaman pidana ini adalah 15 tahun, tetapi hakim menjatuhkan pidana hanya 2 tahun dan 7 bulan
- 2) Terdakwa dan rekannya dalam melakukan pembajakan kapal menggunakan senjata api rakitan sebagai alat untuk menakut-nakuti korban, penggunaan senjata api rakitan ini seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk memberatkan pidana. Terdakwa dan rekan-rekannya merampas hasil tangkapan nelayan (cumi-cumi) seberat 400 (empat ratus) kilogram atau jika diuangkan sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), yang menjadi mata pencaharian para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk memberatkan pidana.



- 3) Terdakwa dan rekan-rekannya merampas barang-barang dan uang milik nakhoda dan anak buah kapal, seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk memberatkan pidana. Adapun barang-barang yang dibajak adalah:
- a) 1 (satu) unit pesawat komunikasi merk. Aicom Tipe 718 warna hitam jika diuangkan senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - b) 1 (satu) unit Gps merk. Poruno warna biru muda atau jika diuangkan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - c) 1 (satu) unit Compressor warna kuning merk. Multi Pro atau jika diuangkan senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - d) Uang tunai senilai Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan HP Samsung tipe 20E warna hitam senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) milik Saksi Suhadi Bin Rajan/Nakhoda
  - e) 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe A5S warna merah dengan nilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) milik Sdr.Marzuki
  - f) 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe 37A warna silver dengan nilai Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus riburupiah) milik ABK Sdr.Kudi
  - g) 1 (satu) unit HP dan uang tunai Rp. 450.000 milik ABK Sdr.Kodir
  - h) 15 (lima belas) unit Handphone milik para ABK lainnya
  - i) 1 (satu) unit jam tangan Stenlis Merk Naviforce milik ABK Bada.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya

alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian (kecermatan) serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Barang dan Orang di Atas Kapal Nelayan pada Wilayah Perairan Indonesia (Studi Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk.)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia telah memenuhi tujuan pemidanaan?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk.

Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk

- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia telah memenuhi tujuan pembedaan

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia

### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>4</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.<sup>5</sup>

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dan tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.<sup>6</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan.

---

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>7</sup>

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 66-67.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2012. hlm.32.



Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut atau pembalasan  
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Menurut teori absolut atau pembalasan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.
- 2) Teori Relatif atau Tujuan  
Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.
- 3) Teori Integratif atau Gabungan  
Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini mengkondisikan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm.33-34.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>10</sup>. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>11</sup>
- b. Putusan hakim adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana setelah menelaah atau mencermati suatu perkara melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang<sup>12</sup>
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>13</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

<sup>11</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.12

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>14</sup>

- e. Tindak pidana pembajakan adalah perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 439 KUHP Ayat (1) yaitu diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia telah memenuhi tujuan pemidanaan

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>16</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>17</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.



Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)<sup>18</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>19</sup>

Mackenzie menyatakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>20</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.104-105.

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>21</sup>

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>22</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>23</sup> Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah

---

<sup>21</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 120.

titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>24</sup>

Hakim menurut dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- c. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>25</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

## **B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Pasal 195 KUHAP menyebutkan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 73

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pidana, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa<sup>28</sup>

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77



### C. Teori Pidana

Pidana adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>30</sup>

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut atau pembalasan  
Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Menurut teori absolut atau pembalasan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.
- 2) Teori Relatif atau Tujuan  
Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Pidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.
- 3) Teori Integratif atau Gabungan  
Teori ini menyatakan bahwa pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.32.

tidak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat.<sup>31</sup>

Pemidanaan dalam hukum pidana klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan. Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi.<sup>32</sup>

Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran neo-klasik yang berusaha memanfaatkan

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm.33-34.

<sup>32</sup> Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012. <https://ejournal3.undip.ac.id>. Diakses Sabtu 6 November 2021

kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.<sup>33</sup>

Secara umum tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.<sup>34</sup>

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>35</sup>

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.

<sup>33</sup> Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III/No.8/Januari-Juni/2016. [repo.unsrat.ac.id](http://repo.unsrat.ac.id) Diakses Sabtu 6 November 2021

<sup>34</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. hlm.49

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 50

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam ppidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah ppidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah ppidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.<sup>36</sup>

#### **D. Ajaran Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana**

Dasar hukum penyertaan dalam tindak pidana adalah Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
- (2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 51.

memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>37</sup>

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan.

---

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 99.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)  
Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.
4. Menganjurkan (*Uitlokker*)  
Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.
5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)  
Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 100-102.

Berdasarkan pengertian di atas maka turut serta (*Medepleger*) adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik atau non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan tersebut.<sup>39</sup>

Sepanjang termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Hal lain berkaitan dengan perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 103.

## E. Pengertian Kapal Perikanan

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik atau tenaga angin. Kapal juga diartikan sebagai kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kapal perikanan merupakan kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan mendukung operasi penangkapan ikan. Serta untuk pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan.<sup>40</sup>

Kapal dapat dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

- 1) Kapal penangkap ikan adalah kapal yang khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan
- 2) Kapal pengangkut ikan dan pengolah ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan
- 3) Kapal latih perikanan adalah kapal khusus digunakan untuk praktek kelautan, yang meliputi navigasi, penangkapan ikan dan penanganan hasil tangkapan
- 4) Kapal penelitian atau eksplorasi perikanan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk kegiatan penelitian, termasuk pendugaan sediaan sumber daya ikan, oceanografi, dan lain-lain.
- 5) Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.<sup>41</sup>

---

40 Mora Sombaon Dalimunthe, Wilma Amiruddin dan Ari Wibawa Budi. *Analisa Teknis Kekuatan Kontruksi Akibat Penggantian Alat Tangkap Dan Nilai Ekonomisnya*. Jurnal Teknik Perkapalan. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval>. Diakses Rabu, 2 Februari 2022..

41 *Ibid*



Jenis-jenis kapal penangkap ikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kapal pukat cincin, merupakan kapal yang paling efektif untuk menangkap sekumpulan (*schooling*) ikan yang berada dekat permukaan. Sebagai sarana pengamatan ikan terdapat tempat jala (*crows nest*) di tiang utama. Pada kapal pukat cincin berukuran besar terdapat fasilitas bangunan pengamatan dan helipad.
- 2) Kapal pukat hela belakang (*stern trawl*) dan kapal pukat samping dapat digunakan untuk mengoperasikan trawl dasar, pertengahan, dan permukaan. Kapal pukat hela mampu memuat hingga 200 GR. Kapal ini dilengkapi dengan slip way dan roller di buritan yang berfungsi untuk alur pukat hela dari dan ke kapal.
- 3) Kapal pukat hela rig ganda (*double rigger trawl*), merupakan kapal hela udang. Didesain untuk menghela dua atau lebih pukat hela dalam menangkap udang di belakang kapal memalui dua buah rig yang dipasang menjorok ke kiri dan kanan lambung kapal. Kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pukat garuk pengumpul kerang-kerang di dasar laut dengan cara menghela di belakang kapal.
- 4) Kapal jaring angkat, merupakan kapal yang didesain dan dilengkapi peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan jaring berukuran besar. Peralatan ini ditata di geladak untuk menaik-turunkan jaring di lambung kanan dan lambung kiri kapal secara bergantian. Kapal ini juga dilengkapi dengan lampu-lampu penarik perhatian ikan baik dipermukaan maupun di bawah air (*underwater fishing lamp*).

- 5) Kapal jaring insang, merupakan kapal yang didesain sangat sederhana. Umumnya berukuran kecil dan memiliki geladak terbuka dan beroperasi di lautan terbuka. Kapal jaring insang kecil umumnya memiliki ruang kemudi di bagian belakang yang sekaligus berfungsi sebagai ruang akomodasi. Karakteristik kapal jaring insang berkapasitas kurang dari 30 GT dengan awak kapal 7-12 orang.
- 6) Kapal pancing joran memiliki nama lain *huhate* atau *pole and line*. Kapal ini dioperasikan menggunakan tipe pemancingan yang dilakukan di haluan. Ruang kemudi dan akomodasi ditempatkan di bagian buritan. Kapal ini dilengkapi dengan tangki umpan hidup dan water sprayer yang digunakan untuk menarik perhatian ikan.
- 7) Kapal rawai yaitu kapal yang dilengkapi dengan pancing dan umumnya ditarik dari lambung kapal dengan menggunakan line hauler. Sedangkan setting dan penataan komponen kapal rawai ditentukan dari tipe kapal yang digunakan. Kapal ini memiliki kapasitas 50-200 GT dengan awak kapal 10-25 orang. Operasi penangkapan ikan 15-60 hari per trip dengan perlengkapan pelempar tali, pengatur tali, penarik tali, dan palka.
- 8) Kapal tonda Kapal penangkapan ikan dengan pancing yang ditarik sepanjang permukaan. Ukuran kapal tonda sangat variatif dari yang berukuran kecil dengan geladak terbuka hingga berukuran besar.<sup>42</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun

---

<sup>42</sup> *Ibid*

pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.<sup>43</sup>

*Illegal fishing practices not only among foreign fishermen who harm the country, and threaten the interests of fishermen, fish cultivation person, as well as the national fishing entrepreneur, but it is also done by the local fishermen. Illegal fishing practice carried out by fishermen or local businessmen could be classified into to (three) categories, namely: (1) Indonesian flagged fishing ship former foreign fishing ship which had fake document or even no document permit (2) Indonesia Fishing Ship (KII) document real fake or "real or fake" (in the sense of issuing official is not authorized, or counterfeit documents); (3) Indonesian ships were undocumented at all, that means to catch fish without any permit.* (Praktek penangkapan ikan illegal tidak hanya di kalangan nelayan asing yang merugikan negara, dan mengancam kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, serta pengusaha perikanan nasional, tetapi juga dilakukan oleh nelayan lokal. Praktek illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan atau pengusaha lokal dikelompokkan menjadi (tiga) kategori, yaitu: (1) Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Bekas Kapal Penangkap Ikan Luar Negeri yang memiliki dokumen palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin (2) Kapal Penangkap Ikan Indonesia (KII) menggunakan dokumen "asli atau palsu" (dalam arti diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan atau dokumen palsu); (3) Kapal Indonesia yang sama sekali tidak memiliki dokumen, dalam arti menangkap ikan tanpa izin.<sup>44</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki

<sup>43</sup> Maya Shafira. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung. 2020. hlm.56.

<sup>44</sup> Maya Shafira. *Nonpenal Effort In Addressing Illegal Fishing In The Lampung Province. Proceedings International Conference 2nd Shield 2017. 52nd Dies Natalis Unila Bandar Lampung 18-20 September 2017. Postgraduate Program and Institute for Research and Community Services University of Lampung*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/16308/>

keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan.

#### **F. Pengertian Tindak Pidana Pembajakan di Atas Kapal**

Pengaturan mengenai tindak pidana pembajakan dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal di antaranya Pasal 444 KUHP:

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438 – Pasal 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Adapun ketentuan Pasal 438 KUHP sebagaimana dimaksud adalah:

- (1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut:
  1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;
  2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.
- (2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 438 KUHP merupakan persiapan untuk melakukan kekerasan di tengah laut. Sebabnya karena dalam praktik, baru

menjadi persoalan dan dilakukan penyidikan dan penuntutan apabila telah terjadi suatu perompakan yang sebenarnya di tengah laut.

Pasal 439 KUHP mengatur bahwa barangsiapa yang dengan memakai kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di dalam wilayah laut Indonesia (laut teritorial Indonesia). Jadi, sebetulnya pembajakan di laut dekat pantai. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 15 tahun, sama dengan Pasal 440 dan Pasal 441 KUHP. Ketentuan Pasal 440 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan atau sebagainya untuk tujuan tersebut.

Pasal 441 KUHP menyatakan bahwa diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 444 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukuman-hukuman dari Pasal 438 - Pasal 441 dinaikkan menjadi hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun apabila perbuatan-perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diserang atau yang ada pada kapal yang diserang.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil Terjadinya

gangguan yang terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran penumpang serta barang. Pengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Tindak pidana di laut salah satunya adalah tindak pidana perompakan/pembajakan di laut.<sup>45</sup>

Pembajakan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan, maka yang dilakukan seharusnya bukan lagi negosiasi ataupun dialog atau bahkan dengan menggunakan uang tebusan. Upaya-upaya yang telah disebutkan ini, pada dasarnya tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena tidak memberikan efek jera sedikitpun terhadap para perompak itu.<sup>46</sup> Pembayaran Uang tebusan justru akan semakin membuat para perompak itu berjaya dan akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Pembajakan di laut merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan, terutama bagi para nelayan yang mengandalkan kehidupan mereka dengan mencari nafkah dari hasil laut. Terjadinya pembajakan di laut bukan hanya mengancam mata pencaharian nelayan, tetapi lebih dari itu, dapat mengancam jiwa dan keselamatan nelayan.<sup>47</sup>

---

45 Iwan Setiawan. *Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol.4 No.1 Tahun 2016. <https://jurnal.unigal.ac.id> . Diakses Sabtu, 6 November 2021..

46 Lucky Rezky Saputra. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)* <http://repository.umsu.ac>. Diakses Sabtu, 6 November 2021.

47 Yordan Gunawan. *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*. Jurnal Media Hukum Vol. 19 No. 1, Juni 2012. <http://portalaruda.fti.unissula.ac.id>. Diakses Sabtu, 6 November 2021.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.<sup>48</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat di mana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

##### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.76.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 2) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, jurnal dan sumber internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang          |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila         | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 2 orang          |



#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- a. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat pada subpokok bahasan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 7 bulan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 439 Ayat (1) *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia telah sesuai dengan teori relatif dalam tujuan pemidanaan, karena pada dasarnya pidana tersebut tidak hanya sebagai pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya,

tetapi bertujuan sebagai pembinaan terhadap pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia hendaknya dilakukan pemberatan pidana, karena pada praktiknya tindak pidana ini dilakukan dengan jenis tindak pidana lain, seperti kepemilikan senjata api ilegal, pencurian dengan pemberatan dan intimidasi/ancaman kepada para korbannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli, 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta
- Harahap, M.Yahya. 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung.
- , dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.

- Muladi, 2012. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2012 *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- . 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arif, Barda. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Shafira, Maya. 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung. 2020.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### C. JURNAL

Barama, Michael. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III/No.8/Januari-Juni/2016. <http://repo.unsrat.ac.id>

Dalimunthe, Mora Sombaon, Wilma Amiruddin dan Ari Wibawa Budi. *Analisa Teknis Kekuatan Kontruksi Akibat Penggantian Alat Tangkap Dan Nilai Ekonomisnya*. Jurnal Teknik Perkapalan. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval>.

Gunawan, Yordan. *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*. Jurnal Media Hukum Vol. 19 No. 1, Juni 2012. <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id>

Lucky Rezky Saputra. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)* <http://repository.umsu.ac>.

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Shafira, Maya. *Nonpenal Effort In Addressing Illegal Fishing In The Lampung Province. Proceedings International Conference 2nd Shield 2017. 52nd Dies Natalis Unila Bandar Lampung 18-20 September 2017 Postgraduate Program and Institute for Research and Comr. Services University of Lampung*. <http://repository.lppm.ac.id/16308/>

Santika Ramadhani, Gita, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double track system" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012. <https://ejournal3.undip.ac.id>.

Setiawan, Iwan. *Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol.4 No.1 Tahun 2016. <https://jurnal.unigal.ac.id>.